

ABSTRAK

Program Studi: Ilmu Hukum

Judul: Tanggungugat PT PLN (Persero) Terhadap Pengusaha Kecil Akibat Pemadaman Listrik

PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang berwenang menjalankan usaha penyediaan listrik di Indonesia; sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa usaha penyediaan atau pengadaan listrik yang merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) tersebut meliputi pengadaan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Permasalahan timbul apakah PT PLN (Persero) dapat digugat ketika terjadi pemadaman ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 dan apa akibat hukum jika PT PLN (Persero) memadamkan sepihak. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada. Pada proses pelayanannya, kemungkinan terjadinya pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) dapat terjadi. Apabila terjadi pemadaman 3 kali berturut-turut karena kelalaian petugas dapat digugat dan mendapatkan kompensasi ganti rugi 10%.

Kata Kunci: Tanggungugat, PLN

ABSTRACT

Study Program: Law Science

Title: accountability, PT PLN (Persero) Against Power Outages Due to Small Entrepreneurs

PT. PLN (Persero) as the State Owned Enterprises is a company authorized to run the electric supply business in Indonesia; as stipulated by Law No. 30 of 2009 on Electricity, that the business of supplying or procuring electricity is the responsibility of PT PLN (Persero) include the

procurement of generation, transmission, distribution, and sale of electricity to consumers. Problems arise if PT PLN (Persero) can be sued when outages in terms of Act No. 30 of 2009 and what the legal consequences if PT PLN (Persero) unilaterally extinguish. In this study, using a kind of normative juridical research, for which prefer the approach to the legal norms that already exist. In the process of its services, the possibility of power outages taken unilaterally by PT. PLN (Persero) can occur. If a blackout occurs three times in a row because of the negligence of an officer can be sued and compensation 10%.

Keywords: accountability, PLN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang berwenang menjalankan usaha penyediaan listrik di Indonesia; sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa usaha penyediaan atau pengadaan listrik yang merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) tersebut meliputi pengadaan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, PT. PLN (Persero) harus mampu :

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat¹.

PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban utama untuk menyediakan listrik yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem perjanjian jual beli. PT. PLN

¹ UNDANG-UNDANG No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hlm. 6

(Persero) sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumennya. Penggunaan sistem jual beli listrik antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna jelas tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). SPJBTL tersebut ditanda-tangani oleh konsumen/pelanggan pada awal pemasangan. Akan tetapi pada kenyataannya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dibuat secara sepihak, yakni oleh PT. PLN (Persero). Bentuk perjanjian yang dibuat secara sepihak tersebut tentunya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik apabila konsumen pengguna listrik terlambat membayar atas penggunaan listrik, maka pihak PT. PLN (Persero) tidak segan-segan menarik denda keterlambatan tersebut. Namun, apabila listrik padam, pihak PT. PLN (Persero) seolah-olah tidak mau tahu. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa mati atau padamnya listrik adalah hal biasa terjadi, padahal rekening listrik tidak boleh terlambat dibayar oleh masyarakat konsumen.

Beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberi rambu-rambu hukum secara tertulis kepada perorangan dan atau lembaga yang berkepentingan tentang perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Indonesia. Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan tentang ketenagalistrikan yakni, Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang disediakan oleh PT. PLN (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang

Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29 ayat (1) huruf e, hak konsumen berkait terhadap pemadaman listrik². Seharusnya perlindungan dari peraturan perundang-undangan sedikit banyak dapat membuat masyarakat yang notabene merupakan konsumen merasa lega karena hak-haknya terlindungi.

Dalam melihat pelayanan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), maka dapat dikatakan masyarakat selaku konsumen telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Namun masyarakat tidak memperoleh haknya untuk kenyamanan dan keamanan berupa pemadaman listrik yang secara tiba-tiba ataupun terjadwal yang dapat berakibat pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Terlebih lagi bagi mereka konsumen listrik yang mata pencahariannya tergantung dengan kontinuitas listrik, dengan padamnya listrik ini jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan mereka. Dengan adanya pemadaman listrik, hal ini mengakibatkan timbul kerugian baik pada pelanggan rumah tangga maupun industri kecil dan menengah. Kerugian yang dialami konsumen rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu kerugian riil dan immaterial. Kerugian riil berupa biaya yang dikeluarkan konsumen rumah tangga untuk membayar biaya energi alternatif sebagai pengganti listrik dari PLN. Sedangkan kerugian immaterial berupa terganggunya kenyamanan akibat pemadam listrik. Pada konsumen industri kecil dan menengah kerugian yang dialami akibat pemadaman listrik yaitu menyebabkan peningkatan harga satuan produksi. Untuk memperkirakan besarnya kerugian yang dialami oleh industri kecil dan menengah didasarkan pada harga pokok produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang jadi.

² Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, hlm. 17

Tanggung Gugat PT. PLN (Persero) timbul karena terjadinya gangguan dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Gangguan ini mengakibatkan kerugian pada pelanggan. Atas kerugian ini pelanggan listrik dapat mengajukan gugatan terhadap PT. PLN (Persero) atas dasar wanprestasi. Untuk pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan maka PT. PLN (Persero) yang akan membuktikannya berdasarkan Tingkat Mutu Pelayanan dan Rekap Dasar Laporan Pemadaman. Didasarkan pada prinsip tanggung gugat, pelanggan listrik merasa dirugikan karena tidak jarang masyarakat mengeluhkan alat-alat elektronik rumah tangga menjadi tidak stabil bahkan sampai terjadi kerusakan. Disamping itu, ada beberapa masyarakat yang mata pencahariannya menggunakan energi listrik menjadi terhambat.

Pembuktian tanggung gugat produsen karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara umum dalam hukum pembuktian, yaitu membebankan kepada penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan tergugat yang menyebabkan kerugiannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, hak konsumen untuk mendapat ganti-rugi masih hanya berupa hiasan dari Undang-Undang Ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero).

Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa pelayanan publik dari PT. PLN (Persero) masih sering mendapat kesulitan berkaitan dengan pemadaman sepihak oleh PT. PLN (Persero) akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. Untuk memperoleh gambaran yang detail tentang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat luas, ada satu kasus yang mempunyai dimensi perlindungan konsumen sangat lemah yaitu peristiwa pemadaman aliran listrik³.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

³ Yusuf, Shofie, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 179.

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum⁵.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predena Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 93

⁵ *Ibid*, hlm. 138

teoritis yang kemudian dihubungkan dengan hak konsumen akibat pemadaman listrik oleh PLN⁶.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷.

Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Indonesia
2. Bahan hukum sekunder yakni hal yang berupa informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

⁶ *Ibid*, hlm. 27

⁷ *Ibid*, hlm. 164

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan serta dengan pokok permasalahan yaitu pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan⁸.

⁸ *Ibid*, hlm. 171

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 PT. PLN (Persero) Dapat Digugat Ketika Terjadi Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Kaitannya Terhadap Perilaku Usaha

Pembahasan tentang tanggungjawab pelaku usaha selalu diawali dengan pertanyaan apakah pelaku usaha dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha pada umumnya berbentuk badan hukum, maka pertanggungjawaban atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum. Badan hukum dalam perbuatan hukumnya dipandang seolah-olah tidak berbeda dengan seorang manusia. Problematika yuridis mencuat tatkala berhubungan dengan syarat adanya unsur kesalahan di dalam perbuatan melawan hukum, dikarenakan suatu badan hukum tidak mungkin melakukan suatu perbuatan sendiri.

PT. PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Kelistrikan maksudnya adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan yang berbunyi: "Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan

d) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.”

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Pasal 25 huruf b, menegaskan bahwa Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Hal yang sama dinyatakan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Jadi jelas bahwa merupakan hak konsumen untuk mendapatkan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik, dan merupakan kewajiban PT. PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan untuk menyediakannya.

Kewajiban utama pelanggan PT. PLN (Persero) ada membayar rekening listrik tepat waktu. Sebaliknya pelanggan PT. PLN (Persero) berhak mendapatkan tenaga secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PT. PLN (Persero) berhak mendapatkan pelayanan perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan.

Pada proses pelayanannya, kemungkinan terjadinya pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) dapat terjadi. Alasan-alasan terjadinya pemadaman listrik sepihak PT. PLN (Persero) antara lain:

a) Pihak pelanggan lalai dalam membayar tagihan rekening listrik;

- b) Perawatan dan pemeliharaan pada instalatir unit gardu listrik yang memerlukan pemadaman listrik sementara demi keamanan petugas-petugas yang melakukan perawatan dan pemeliharaan;
- c) Terjadinya kerusakan pada peralatan atau instalasi unit gardu listrik; dan
- d) Terjadinya lonjakan penggunaan tenaga listrik sehingga tenaga listrik tersedia tidak mencukupi.

Sebelum melakukan pemadaman listrik, PT. PLN (Persero) harus menginformasikan kepada masyarakat melalui media elektronik atau melayangkan surat kepada instansi tentang jadwal pemadaman yang akan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap instalasi yang dianggap sudah kurang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 yang berbunyi :

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

Namun demikian, tidak semuanya pemadaman tersebut direncanakan, adakalanya pemadaman tersebut terjadi akibat kelalaian, misalnya trafo yang sudah udzur (tua) seharusnya dilakukan peremajaan tetapi seringkali tidak dilakukan pergantian, akibatnya suatu ketika akan terjadi pemadaman. Apabila terjadi pemadaman seperti contoh diatas dan terjadi secara terus-menerus bahkan sampai 3 kali sehari oleh PT. PLN (Persero) maka konsumen yang merasa dirugikan akibat pemadaman tersebut dapat melakukan gugatan. Gugatan ini muncul sebagai reaksi atas adanya kerugian yang diderita (penggugat) sebagai akibat perbuatan tergugat, karena PT. PLN (persero) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka pertanggungugutan ada dua indikasi yang perlu diperhatikan yaitu Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum semata-mata berasal berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1352 KUHPerdara sedangkan wanprestasi timbul dari persetujuan, artinya untuk mengendalikan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, PT PLN (persero) dapat digugat dengan wanprestasi karena sudah ada perjanjian terlebih dahulu yang sudah diatur dalam surat perjanjian jual beli listrik dengan ketentuan yang berlaku untuk badan hukum maka PT. PLN (Persero) dapat digugat baik di luar pengadilan (mediasi) ataupun di pengadilan (jalur hukum).

Lain lagi, apabila terjadi gangguan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti banjir, angin topan, tiang tertubruk kendaraan berat dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya pemadaman, maka PT. PLN (Persero) tidak bisa ditanggunggugat. Setelah diketahui alasan terjadinya pemadaman maka PT. PLN (Persero) akan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bila permasalahan lonjakan pemakaian listrik terjadi karena terdapat pemasangan baru dan/atau penambahan daya, maka akan dengan segera menambahkan pasokan daya yang dibutuhkan di unit gardu tersebut. Dalam kondisi lonjakan tersebut terjadi karena pencurian tenaga listrik, maka PT. PLN (Persero) akan segera melakukan tindakan penertiban.

Dari uraian di atas, jelas bahwa sebagai pemegang kuasa kelistrikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 maka PT. PLN (persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan/konsumen listrik.

3.2 Akibat Hukum PT. PLN (Persero) Memadamkan Aliran Listrik Secara Sepihak

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menegaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan pelanggan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

Konsumen berhak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Jelas ternyata pada Pasal 29 ayat (1) huruf e tersebut diatas bahwa konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman. Sesuai Kepres Nomor 8 Tahun 2011 memberi sedikit jaminan bagi konsumen listrik untuk memperoleh pelayanan lebih baik dari PT. PLN (PERSERO). Pasal 3 ayat (1) Kepres Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan: “Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan tingkat mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan,”. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa apabila tingkat mutu pelayanan pada masing-masing unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan meter, dan/ atau waktu koreksi kesalahan rekening tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan

tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 114-12/39/600.2/2002 (SK LPE-DSM) Tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PT. PLN (Persero), yang meliputi 13 indikator dengan satuannya sebagai berikut:

1. Tegangan Tinggi di titik pemakaian dinyatakan dalam kV;
2. Tegangan Menengah di titik pemakaian dinyatakan dalam kV;
3. Tegangan Rendah di titik pemakaian dinyatakan dalam volt;
4. Frekwensi di titik pemakaian dinyatakan dalam cps;
5. Lama gangguan per pelanggan dinyatakan dalam jam/bulan;
6. Jumlah gangguan per pelanggan dinyatakan dalam kali/bulan;
7. Kecepatan pelayanan sambungan baru TM dinyatakan dalam hari Kerja
8. Kecepatan pelayanan sambungan baru TR dinyatakan dalam hari kerja;
9. Kecepatan pelayanan perubahan daya TM dinyatakan dalam hari kerja;
10. Kecepatan pelayanan perubahan daya TR dinyatakan dalam hari kerja;
11. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dinyatakan dalam jam;
12. Kesalahan pembacaan kWh meter dinyatakan dalam kali/tahun/ pelanggan;
13. Waktu koreksi kesalahan rekening dinyatakan dalam hari kerja.

Pelanggan dapat mengajukan kompensasi dengan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke PT PLN (persero). Setelah laporan pengajuan kompensasi tertulis masuk, kemudian akan segera dievaluasi oleh teknisi PT PLN (persero) sebelum memberikan ganti rugi. Pada pemadaman yang terjadi 3 kali berturut-turut selama lebih dari 4 jam, pelanggan bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi sebesar 10% dari biaya bertanggung atas pemadaman yang dilakukan akibat gangguan yang

melewati nilai TMP sebagaimana dimaksud SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang tata cara pengurangan tagihan listrik.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. .Sebelum melakukan pemadaman listrik, PT. PLN (Persero) harus menginformasikan kepada masyarakat melalui media elektronik atau melayangkan surat kepada instansi tentang jadwal pemadaman yang akan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap instalasi yang dianggap sudah kurang layak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10. Apabila terjadi pemadaman terjadi secara terus-menerus bahkan sampai 3 kali sehari oleh PT. PLN (Persero) maka konsumen yang merasa dirugikan akibat pemadaman tersebut dapat melakukan gugatan. Gugatan ini muncul sebagai reaksi atas adanya kerugian yang diderita (penggugat) sebagai akibat perbuatan tergugat, karena PT. PLN (persero) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka pertanggunggugatan ada dua indikasi yang perlu diperhatikan yaitu Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Perbuatan melawan hukum semata-mata berasal berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1352 KUHPerdara sedangkan wanprestasi timbul dari persetujuan, artinya untuk mengendalikan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, PT PLN (persero) dapat digugat dengan wanprestasi karena sudah ada perjanjian terlebih dahulu yang sudah diatur dalam surat perjanjian jual beli listrik dengan ketentuan yang berlaku untuk badan hukum maka PT. PLN (Persero) dapat digugat baik di luar pengadilan

(mediasi) ataupun di pengadilan (jalur hukum). Lain lagi, apabila terjadi gangguan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti banjir, angin topan, tiang tertubruk kendaraan berat dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya pemadaman, maka PT. PLN (Persero) tidak bisa ditanggungjawab.

2. Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e tersebut diatas bahwa konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman. Pelanggan dapat mengajukan kompensasi dengan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke PT PLN (persero). Setelah laporan pengajuan kompensasi tertulis masuk, kemudian akan segera dievaluasi oleh teknisi PT PLN (persero) sebelum memberikan ganti rugi. Pada pemadaman yang terjadi 3 kali berturut-turut selama lebih dari 4 jam, pelanggan bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi sebesar 10% dari biaya bertanggung atas pemadaman yang dilakukan akibat gangguan yang melewati nilai TMP sebagaimana dimaksud SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang tata cara pengurangan tagihan listrik.

4.2 Saran-saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

Perlu adanya tindakan nyata dari PT. PLN (Pesero) dalam menginformasikan Standar Tingkat Mutu dan Pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kecepatan pelaksanaan perbaikan pada saat terjadinya pemadaman listrik. Disamping itu, masyarakat selaku konsumen bersikap kritis terhadap pelayanan yang diterimanya, berani menuntut apa yang menjadi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marsudi, 2005. *Pembangkit Energi Listrik*. Jakarta : Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Predena Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Predena Media Group.

Rangkuti Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press.

Sudaryatmo, 2006. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citrya Aditya Bakti.

Soekotjo. Hardiwinoto. 2000. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*. Semarang : Universitas Diponegoro..

Yusuf, Shofie, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang *Ketenagalistrikan*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang *Perusahaan Perseroan (Persero)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang *Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang *Perusahaan Perseroan (Persero)*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang *Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang *Badan Perlindungan Konsumen Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang *Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*

Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2005, tentang *Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*

Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2006 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 5 Tahun 2009 tentang *Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi atau badan usaha lain*

Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 tentang *Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2009. *Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s/d 2014*. Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 tentang *Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang disediakan oleh PT. PLN (Persero)*

Keputusan Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang *Tata Cara Pengurangan Tagihan Listrik*

